

Hak Dan Kewajiban Terkait Perkawinan Angkap Bagi Masyarakat Gayo Di Tinjau Dari Hukum Islam

Alifa Firly Apriliana¹, Azra Zahrani²

^{1,2} Universitas Islam 45, Bekasi

Email: ¹alifafrlyapriliana@gmail.com, ²azrazhrni@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dianggap sah jika memenuhi persyaratan formal dan informal yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan ajaran agama. Meski diakui oleh hukum dan agama, perkembangan zaman membawa perubahan, mengakibatkan munculnya bentuk pernikahan tradisional seperti pernikahan Angkap di masyarakat adat, yang sering dilakukan tanpa prosedur legal dan hukum fiqh, salah satunya pernikahan Angkap. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pernikahan dalam masyarakat Gayo, khususnya fokus pada pernikahan Angkap, dan menganalisis hubungan antara praktik tersebut dengan norma-norma keagamaan dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan Angkap dalam masyarakat Gayo mengalami perubahan seiring waktu. Suami dalam pernikahan Angkap kehilangan hak-haknya sebagai ahli waris, sementara tanggung jawab mereka terhadap nafkah tetap ada. Perubahan ini sejalan dengan dinamika ekonomi dan pendidikan masyarakat, di mana pasangan baru cenderung lebih mandiri secara finansial dan memiliki otonomi keuangan. Meskipun pernikahan Angkap mencerminkan adaptasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi, dampaknya terhadap hak dan kewajiban individu, terutama dalam hal ahli waris dan posisi suami dalam keluarga, tetap menjadi perhatian dalam pembahasan pernikahan tradisional Gayo.

Kata Kunci: Hukum Islam, Masyarakat Gayo, Pernikahan Angkap

Abstract

Marriage is considered valid if it complies with both formal and informal requirements, including provisions in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instruction Number 1 of 1999 concerning the Compilation of Islamic Law, and religious teachings. Despite being acknowledged by both the legal and religious frameworks, the evolving times have brought changes, leading to the emergence of traditional marriage forms such as Angkap marriage in indigenous communities. Often conducted without legal and fiqh law procedures, Angkap marriage is a distinct traditional practice among the Gayo people. This research aims to comprehend marriage practices in Gayo society, specifically focusing on Angkap marriage, and analyze the relationship between these practices and religious and cultural norms. Utilizing qualitative research methods and a legal history approach, the findings reveal that Angkap marriage in Gayo society has undergone changes over time. Husbands in Angkap marriages

forfeit their inheritance rights, yet their responsibilities for financial support persist. These changes align with economic and educational dynamics, indicating that new couples tend to be more financially independent and possess financial autonomy. While Angkap marriage reflects an adaptation to social and economic conditions, its impact on individual rights and obligations, especially concerning inheritance and the husband's role in the family, remains a focal point in discussions about traditional Gayo marriages.

Keywords: *Anngkap Marriage, Gayo Society, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Pernikahan dapat didefinisikan sebagai perjanjian kontraktual antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka setuju untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Menurut ulama Syafi'iyah, seperti Abdul Aziz al-Malibariy, pernikahan didefinisikan sebagai perjanjian kontraktual yang memungkinkan pendirian hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri dengan menggunakan istilah atau frasa tertentu. Ketika mempertimbangkan peraturan saat ini di Indonesia, jelas bahwa definisi pernikahan secara eksplisit diuraikan dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974, Bab I Pasal 1 ayat (1), pernikahan didefinisikan sebagai persatuan rohaniah dan jasmani antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadi suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berakar pada keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pernikahan adalah suatu kewajiban dan amanat keagamaan, oleh karena itu, seharusnya diatur dengan baik oleh Islam. Pernikahan merupakan persatuan yang dihormati antara dua individu dengan latar belakang sosial dan etnis yang berbeda. Pasangan suami-istri akan hidup bersama dan membesarkan anak-anak mereka. Namun, asal-usul mereka yang berbeda akan memengaruhi pandangan mereka tanpa ragu. Pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa sosial dan hasil hukum dalam budaya tertentu, sesuai dengan keyakinan budaya. Proses pernikahan melibatkan serangkaian proses berurutan, dimulai dari tahap penyelidikan dan proposal, akhirnya mencapai upacara pernikahan yang dipandu oleh prinsip-prinsip budaya dan agama. Pernikahan bertujuan untuk meningkatkan ikatan sosial dan budaya, sambil juga membawa implikasi agama dan hukum bagi kedua pasangan dan keluarga mereka masing-masing¹.

Setiap individu, bersama dengan pasangan mereka masing-masing, bertanggung jawab untuk membentuk keluarga yang bahagia dan seimbang, baik dalam hal kesejahteraan fisik maupun emosional. Pernikahan umumnya disebut sebagai *sakinah mawaddah wa rahmah*, yang mengindikasikan keadaan ketentraman, kasih sayang, dan belas kasihan. Institusi pernikahan diatur oleh sejumlah kewajiban berdasarkan norma-norma keagamaan dan budaya. Nilai-nilai keagamaan dan budaya secara inheren saling terkait, karena keduanya bersifat terkait dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, nilai-nilai ini bertemu untuk membentuk norma dan regulasi tertentu yang diamati dalam kelompok-kelompok tertentu.

Dalam praktik pernikahan tradisional suku Gayo, terdapat bentuk persatuan yang disebut "Angkap." Pernikahan Angkap adalah jenis pernikahan yang mengikuti

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 28.

batasan khusus yang harus dipatuhi dengan ketat. Pria, atau suami, disatukan dengan keluarga istri. Pernikahan Angkap melibatkan pria bergabung dengan keluarga atau komunitas pihak perempuan dan bertanggung jawab untuk mendukung orang tua istrinya sepanjang hidup mereka dan mengatur urusan pemakaman mereka setelah meninggal, suatu kebiasaan yang disebut "Ken penorep morep Ken penanom mate." Dengan memilih pernikahan Angkap, seorang pria melepaskan hak ekonominya baik untuk dirinya sendiri maupun keturunannya, termasuk hak untuk mewarisi dari keluarga biologisnya. Selain itu, dia menyerahkan hak-hak pribadi seperti hak untuk menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, dan tempat tinggal². Akibatnya, seorang pria dan keturunannya yang memilih pernikahan Angkap dapat mengalami pelanggaran hak yang substansial selama seluruh masa pernikahan.

Penting untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pernikahan dalam masyarakat Gayo guna memahami praktik pernikahan yang dipengaruhi oleh budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan penelitian hukum empiris yang menganalisis hukum berdasarkan bukti dunia nyata, dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan sejarah hukum melibatkan penelusuran evolusi institusi hukum sepanjang waktu untuk memahami filosofi mendasar dan perubahan dalam pemerintahan hukum³. Strategi pengumpulan data yang digunakan melibatkan studi literatur menyeluruh dan melakukan wawancara mendalam dengan anggota masyarakat yang berpengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan hubungan yang relevan dan berkembang antara kenyataan dan prinsip-prinsip hukum dalam praktik adat, baik dalam konteks sekarang maupun masa depan⁴.

PEMBAHASAN

Perkawinan Angkap

Pernikahan Angkap adalah jenis pernikahan di mana pria diperkenalkan kepada calon istri. Pernikahan ini melibatkan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Pernikahan Angkap dapat dikategorikan menjadi dua tipe: angkap nasab dan angkap sementara. Dalam pernikahan yang diatur, aset suami digabungkan dengan aset istri, biasanya ketika suami tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mendukung pernikahan. Infertilitas tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan keuangan suami, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh ketiadaan keturunan laki-laki dalam keluarga anak perempuan. Dia ingin mendapatkan seorang anak laki-laki yang telah ditempatkan dalam divisi. Istilah "penurip-murip peunanom mate" merujuk pada tanggung jawab menyalurkan dukungan keuangan dan merawat mertua selama hidup dan setelah kematian mereka. Akibatnya, keturunannya tampak mengikuti garis keturunan matrilineal karena anaknya menyelaraskan dirinya dengan kelompok kekerabatan ibunya. Bahkan dalam keadaan animositas yang intens, ayah tetap bertanggung jawab atas anaknya. Anak dan ibu pun memiliki semua aset yang diwarisi dari ayah dan ibu. Namun, jika suami meninggal tanpa meninggalkan ketentuan untuk anak, seluruh

² Eliza Meiyani, "Sistem Kekerabatn Orang Bugis di Sulawesi Selatan (Suatu Analisis Antropologi-Sosial)," *Jurnal al-Qalam* 16, No. 26 (2010), p. 181. A. Dian Fitriana dan Khaerun Nisa', "Shifting Endogamy Marriage System of Bugis Ethnic Society," *Jurnal al-Qalam* 26, No. 1 (2020), p. 71. Rusdaya Basri dan Fikri, "Sompa and Dui Menre' in Wedding Tradistions of Bugis Society," *Ibda: Jurnal Kajian Budaya Islam* 16, No. 1 (2018), p. 1.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, p.166.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 44.

hartanya secara otomatis dialihkan kepada istrinya. Berikutnya adalah angkap sementara, yang merupakan jenis pernikahan yang mirip dengan pernikahan angkap nasab.

Dalam jenis pernikahan ini, suami masuk ke keluarga istri karena tidak mampu memberikan mahar atau meminta dukungan keuangan dari keluarga istri. Hal ini bisa disebabkan oleh alasan seperti istri adalah anak tunggal atau orang tua sudah tua dan membutuhkan perawatan dari putri mereka. Oleh karena itu, orang tua perempuan mencari pria yang memiliki kualitas agama dan leluhur yang baik sebagai calon suami untuk putri mereka. Perbedaan antara kedua jenis pernikahan ini terletak pada fakta bahwa dalam pernikahan yang melibatkan nasab anak perempuan, dia diwajibkan untuk tinggal secara permanen dalam lingkungan keluarga pengantin perempuan⁵.

Peran suami adalah memenuhi tugas melayani keluarga istri, berfungsi sebagai penghalang perlindungan untuk keluarganya sendiri, dan mengemban semua kewajiban yang diberikan. Sebagai bagian dari tugasnya, suami menerima aset dari keluarga istri, biasanya berupa tanah pertanian atau ladang, yang digunakan untuk bercocok tanam. Peran suami tergambar dalam istilah "*anak angkap penyapuni kubur kubah, si muruang i osah umah, si berukah i osah ume,*" yang menunjukkan sebagai menantu pemilik kuburan, yang menyediakan rumah dan tanah untuk bercocok tanam. Namun, dalam hal tanggung jawab sementara, menantu tetap berada di bawah tanggung jawab keuangan istrinya sampai dia mampu melunasi mahar atau kewajiban keuangannya sepenuhnya. Jika suami mampu mendapatkan kembali mahar atau unyuk, dia dapat mengembalikan pengaturan awal dengan mengembalikan istri, anak, dan sistem kekerabatan dari struktur matrilineal ke struktur patrilineal. Istilah "*nasab angkap*" merujuk pada status permanen seorang menantu di dalam keluarga istri, sedangkan istilah "*angkap sementara*" menggambarkan status menantu di dalam keluarga istri sampai batas waktu yang disepakati bersama, seperti yang ditentukan selama lamaran⁶. Masyarakat Gayo memberikan status sosial yang jauh lebih rendah bagi pria yang terlibat dalam perkawinan ganda atau angkap sementara dibandingkan dengan mereka yang terlibat dalam perkawinan juelen⁷.

Status pernikahan angkap ini agak serupa dengan japuik di Minangkabau. Kemunculan status angkap ini merupakan hasil langsung dari keadaan yang mendesak. Dengan demikian, terdapat dua istri yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Dalam upaya mereka untuk mendapatkan seorang anak laki-laki, pasangan menikah ini mencari pasangan hidup yang cocok untuk anak mereka. Wanita ini memegang peta Jalan Angkap. Akibatnya, tetangganya berasal dari latar belakang yang berbeda dan status pernikahannya sendiri rumit, pria itu memutuskan untuk meninggalkan kehidupan sebelumnya dan bergabung dengan istri dan anak-anaknya. Suami akan berafiliasi dengan klan istri.

⁵ Siddik, Ibnu Radwan, Pagar Pagar, and Dhiauddin Tanjung., "Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 54

⁶ Robi Efendi Batubara, *Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*, Medan: Tesis Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2014. Asmidin, *Komunikasi Masyarakat Gayo Luwes dalam Upacara Pernikahan (Studi kasus tentang Proses Komunikasi Antarbudaya dala Upacara Pernikahan Juelen Adat Suku Gayo pada Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*, Medan: Tesis Universitas Sumatera Utara, 2015, p. 32.

⁷ AsyuraLaila Ramadhani, *Sistem Perkawinan Suku Gayo*, https://www.academia.edu/35532270/SISTEM_PERKAWINAN_SUKU_GAYO?auto=download

Umumnya, kaum pria Gayo asli jarang berada dalam keadaan angkap, kecuali mereka berasal dari latar belakang yang miskin dan tidak dapat memenuhi persyaratan dari edaran edet (seperti unyuk, i pemera, teniron, dll.). Pria yang memiliki peringkat Angkaps biasanya berasal dari daerah di luar Gayo, seperti etnis Melayu, Arab, Aceh, Batak, dan Tionghoa, atau individu yang telah menjalani proses temuluk. Memahami individu dari suku yang disebutkan di atas ternyata lebih menantang daripada yang diantisipasi, karena orang tua gadis yang bersangkutan harus mengawasi perilaku mereka terlebih dahulu, terutama dalam hal integritas, keyakinan agama yang dianut, dan kesetiaan mereka, karena individu ini akan dipercayakan dengan warisan. Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa status pernikahan individu melibatkan perkawinan dengan seorang pria yang belum menikah atau duda, dan individu tersebut diakui secara hukum sebagai anak kandung mereka sebelum terjadi perceraian.

Perubahan dalam Pernikahan Angkap dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kerangka pernikahan konvensional, pengantin baru tunduk pada otoritas orang tua karena status mereka sebagai pasangan yang baru menikah. Pada zaman kontemporer, sistem pernikahan Juelen dan Angkap jarang terlihat di komunitas Gayo, terutama di wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah. Generasi muda Gayo saat ini cenderung lebih memilih sistem pernikahan Kuso Kini. Perubahan ini muncul dari pengertian ulang terhadap karakteristik dasar pernikahan.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi pasangan yang baru menikah, di mana saat ini sebagian besar pasangan baru lebih mandiri secara ekonomi dan pendidikan. Sebagian besar individu telah meningkatkan status sosial mereka, membuat mereka kontributor yang signifikan bagi masyarakat berkat pencapaian finansial dan pendidikan mereka. Selain itu, mereka pindah dari masyarakat kelahiran atau masyarakat orang tua mereka dan telah terintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas. Misalnya, pasangan A dan B berasal dari desa K dan B, masing-masing, dan kemudian pindah ke desa C karena peluang pekerjaan dan beberapa kewajiban lainnya.

Kewajiban terhadap keluarga masing-masing pasangan juga mulai berkembang. Pada tahap awal, baik keluarga suami memanfaatkan sistem pernikahan Juelen atau keluarga istri memanfaatkan sistem pernikahan Angkap. Saat ini, sistem pernikahan yang dominan melibatkan pembagian tugas rumah tangga yang adil antara pasangan⁸. Skenario ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang baru terbentuk memiliki otonomi keuangan, sehingga mengambil tanggung jawab untuk merawat orang tua dan kerabat mereka juga. Pasangan muda ini meningkatkan situasi ekonomi mereka sebagai hasil dari pendidikan mereka.

Dalam kerangka struktur masyarakat sosial, mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan otonomi keuangan dianggap sebagai anggota masyarakat yang dihormati. Oleh karena itu, pasangan yang baru menikah dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan stabilitas keuangan dihormati oleh masyarakat, sehingga mencapai status sosial yang lebih tinggi. Transisi ini mungkin terjadi karena manusia secara alami merupakan makhluk sosial, yang memerlukan interaksi antar komunitas. Menurut Samir Aliyah, yang mengutip pandangan Ibnu Khaldun, manusia cenderung

⁸ Tanggung jawab untuk memberikan nafkah secara jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yaitu tanggung jawab terhadap istri, orang tua, kerabat, dan sebagainya.

menuju perubahan karena sifat sosial mereka, yang memerlukan interaksi. Selain itu, sebagai makhluk sosial, manusia cenderung beradaptasi dengan dinamika yang berubah dalam masyarakat, menyebabkan evolusi cepat dalam opini publik tentang banyak hal⁹.

Dalam konteks sebelumnya, dapat dikatakan bahwa hukum Islam tidak mengalami perubahan substansial karena kondisi dasar atau rukun pernikahan tidak dilanggar. Dalam lingkungan hukum, syarat-syarat dan persyaratan pernikahan masih didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqh Islam. Pasal 14 KHI menetapkan persyaratan berikut: calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan persetujuan saling. Sementara mas kawin tidak secara eksplisit disebutkan sebagai aspek fundamental pernikahan, Pasal 30 menetapkan bahwa calon suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan mas kawin kepada calon istri¹⁰.

Namun, modifikasi ini hanya terjadi pada adat masyarakat. Hukum Islam masih tetap diikuti dalam hal perkawinan. Proses hukum perkawinan saat ini lebih fleksibel dan tidak selalu mengikuti pedoman yang ketat seperti yang ditetapkan oleh adat lokal. Kontrak pernikahan juga diimplementasikan dengan cara yang lebih dapat beradaptasi dan efektif. Penting untuk diingat bahwa adat yang tidak melanggar hukum Islam tetap dijaga, dan ulama serta imam terus memainkan peran penting dalam upacara pernikahan. Sistem pernikahan bersama ritual-ritual Gayo lainnya, sebenarnya, sesuai dengan hukum Islam¹¹.

Praktik pernikahan Angkap dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, karena berpotensi merugikan anak-anak Angkap yang tidak berhak mewarisi dari orang tua yang meninggal. Sebagai respons terhadap tindakan yang tidak adil ini, terjadi pergeseran dalam sistem pernikahan selama tahun 1970-an dan 1980-an. Pernikahan Kuso Kini menjadi lebih umum karena fleksibilitasnya yang meningkat dalam menentukan tempat tinggal pengantin. Mereka sekarang memiliki pilihan untuk memilih apakah akan tinggal di rumah suami, rumah istri, atau di lokasi lain.

Modifikasi dalam sistem pernikahan tradisional Gayo juga terjadi dalam masyarakat lain. Dalam masyarakat Minangkabau, secara historis, pihak suami tidak menduduki posisi yang menonjol. Namun, dalam zaman kontemporer, suami telah mulai mengambil peran dan bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga mereka. Juga, masyarakat Bugis secara historis melakukan endogami, di mana mereka akan menikahi kerabat dekat, memfavoritkan keturunan dan posisi sosial yang dikenal sebagai wija. Namun, tradisi ini telah berubah menuju eksogami¹².

Perubahan dalam praktik adat merupakan tema berulang dalam pandangan sejarah hukum. Oleh karena itu, sistem pernikahan Juelen dan Angkap telah berkembang menjadi sistem pernikahan Kuso Kini, yang mencakup regulasi mengenai mas kawin dan teniron, yang diberlakukan oleh pemerintah Aceh Tengah. Modifikasi tersebut sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam, baik dalam hal fiqh (hukum

⁹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 1997, p. 172-173.

¹⁰ Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

¹¹ Sri Astuti A. Samad dan Munawwarah, "Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam," *el-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, No. 2, (2020), p. 289.

¹² A. Dian Fitriana dan Khaerun Nisa', *Shifting Endogamy Marriage...*, p. 71. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Islam) maupun KHI (kerangka hukum Islam). Akibatnya, sistem pernikahan dalam tradisi Gayo tetap sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

Hak Dan Kewajiban Dalam Konteks Perkawinan Angkap

Pernikahan adalah kontrak yang disetujui antara suami dan istri untuk hidup bersama, yang pada dasarnya membawa hak dan kewajiban bagi kedua individu. Pasangan yang sah secara hukum memiliki aset yang diperoleh sebelum dan selama pernikahan. Hal ini kadang-kadang menjadi penyebab masalah di kemudian hari dalam kehidupan pernikahan, sehingga diciptakannya perjanjian pernikahan sebagai salah satu upaya untuk menghindari perselisihan terkait kekayaan dan aset. Sebelum menikah, calon pasangan memiliki opsi untuk membuat perjanjian pra-nikah, yang pada dasarnya berfungsi sebagai kontrak antara mereka untuk mengatur implikasi hukum kekayaan mereka dalam konteks pernikahan.

Transfer aset pernikahan sebagai hadiah dari keluarga istri kepada suami selama pernikahan bersama mungkin menguntungkan bagi keluarga yang ingin mendirikan rumah tangga. Suami memperoleh kemampuan untuk mengelola lahan pertanian secara efektif untuk bercocok tanam, menghasilkan pendapatan yang mendukung kesejahteraan keuangan keluarganya. Namun, komplikasi muncul dalam kasus perceraian akibat ketidaksepakatan (*cere monial*), karena hadiah-hadiah yang telah diberikan akan kembali ke keluarga perempuan atau istri. Suami tidak diizinkan lagi untuk memiliki dan menggunakan properti yang diberikan sebagai hadiah, kecuali jika mereka memiliki kepemilikan bersama atas properti tersebut, dalam hal ini ia dapat memiliki properti tersebut. Dengan demikian, aset yang diberikan sebagai hadiah dikembalikan oleh keluarga perempuan, mungkin membuat suami merasa adanya rasa kerugian.

Pasal 85 hingga 97 dalam Kompilasi Hukum Islam mengidentifikasi beberapa kategori harta dalam konteks perkawinan¹³: 1) Harta sebelum perkawinan yang dimiliki oleh pasangan sebelum menikah; 2) Harta sebelum perkawinan yang dibawa istri ke dalam perkawinan; 3) Harta bersama, yang dimiliki bersama oleh suami dan istri dan diperoleh selama perkawinan, dianggap sebagai harta bersama; Harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan; 4) Harta yang berasal dari hadiah, hibah, warisan, dan sumbangan amal suami; 5) Harta yang berasal dari hadiah, hibah, warisan, dan sumbangan amal istri. Disisi lain, pasal 96, ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami atau istri yang masih hidup berhak atas separuh harta bersama dalam kasus kematian. Saat suami dan istri bercerai (di pengadilan agama), hukum harta bersama yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berlaku. Pasal 97 menentukan bahwa "Janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak atas separuh harta bersama, selama tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan."

Mas kawin atau hadiah yang diberikan oleh orang tua istri dalam perkawinan angkap tidak dianggap sebagai harta bersama. Oleh karena itu, dalam kasus perceraian, suami masih mendapatkan bagian dari harta bersama namun tidak dapat mengklaim kembali mas kawin¹⁴. Dalam perkawinan angkap Nasap, dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh ketidaksetujuan bersama, suami tidak diizinkan mempertahankan mas

¹³ Simahara, Elpia, Teuku Yudi Afrizal, and Fauzah Nur Aksa., "Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)," JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, Vol. 4, No. 3, (2021), hlm. 289

¹⁴*Ibid.*

kawin yang diberikan oleh orang tua istri dan harus kembali ke keluarganya sendiri. Di sisi lain, mantan suami tinggal bersama keluarga istri jika perceraian disebabkan oleh kematian istri. Jika yang meninggal memiliki anak, mas kawin yang diberikan oleh orang tua istri akhirnya menjadi warisan anak-anak saat mantan suami menikah lagi dengan salah satu kerabat istri¹⁵.

Dalam perkawinan angkap sementara, harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan angkap sementara, dan dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh pertikaian, suami kembali ke keluarganya. Namun, hingga akhir perjanjian angkap, misalnya, mas kawin tidak mengubah status suami jika istri meninggal. Oleh karena itu, keluarga istri memiliki kewajiban untuk menikahkan kembali istri dengan salah satu anggota keluarga mereka¹⁶.

Seorang pria yang memilih untuk menikah dalam perkawinan angkap kehilangan hak-haknya dan hak-hak keturunannya sebagai ahli waris dalam keluarga asal mereka. Ini termasuk hak untuk memiliki properti, membeli dan menjual barang, dan menggunakan aset keluarga mereka. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan berselisih dengan hal ini karena keluarga biologis seorang pria menganggapnya sebagai ahli waris yang terikat, atau ashabah. Menurut Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban seorang anak sebagai ahli waris melibatkan melunasi hutang, merawat orang tua, dan memberikan perawatan medis. Demikian juga, anak-anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan membantu orang tua serta anggota keluarga lainnya dalam garis keturunan ditinjau dari Pasal 46 ayat (1) dan (2). Oleh karena itu, seorang pria dan keturunannya yang memilih untuk menikah dalam perkawinan angkap mengalami kerugian besar dalam hak-hak mereka selama perkawinan. Untuk menyimpulkan, perkawinan angkap sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Suami berfungsi sebagai pemimpin istri dan keluarga mereka, menurut Pasal 80, ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Namun, suami dan istri memutuskan bersama pada keputusan rumah tangga yang penting. Selain melindungi pasangannya, suami memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan finansial sebaik mungkin. Adalah tanggung jawab suami untuk mendidik istri secara keagamaan dan memberikannya kesempatan untuk belajar hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan agama. Sesuai dengan pendapatannya, suami menyediakan tempat tinggal, pakaian, dan biaya sekolah untuk istri dan anak-anak.

Ayat Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah 2:228, menunjukkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Ayat ini menyatakan "Dan perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (patut), tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada mereka." Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai pemimpin keluarga, suami memiliki status yang lebih tinggi dari istri.¹⁷

Dalam hukum perdata, pria dalam keluarga istri memiliki posisi yang lemah karena seorang menantu laki-laki diharuskan bekerja untuk meningkatkan kekayaan keluarga sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa keluhan. Dalam konteks sosial, masyarakat akan merendahkan seorang pria yang memilih untuk menikah dalam

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 159.

perkawinan angkap. Meskipun menjadi kepala keluarga, pria itu tunduk dan patuh pada aturan dalam keluarga istri. Pria harus menerima keputusan yang dibuat oleh keluarga istri dan tidak diizinkan untuk secara bebas menyuarakan pendapatnya atau membuat keputusan untuk keluarganya sendiri atau keluarga istri. Oleh karena itu, seorang pria kehilangan hak pribadi seperti kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan hak untuk tinggal ketika ia menikah dan tinggal di keluarga istri, di mana ia hanya dapat mengelola properti tanpa memiliki hak hukum untuk memilikinya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah bahwa perkawinan angkap dalam masyarakat Gayo di Indonesia, terutama angkap nasab dan angkap sementara, menimbulkan kompleksitas terkait hak dan kewajiban. Peran suami dalam melayani keluarga istri ditekankan, tetapi konsekuensi terkait hak waris, mas kawin, dan status hukum suami serta keturunannya menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, terdapat ketidaksesuaian antara praktik perkawinan angkap dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Hak waris suami dan keturunannya terancam, dan perkawinan angkap dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perkembangan zaman membawa perubahan, dengan pernikahan Kuso Kini menjadi lebih umum karena faktor ekonomi dan pendidikan. Kesimpulan menyiratkan bahwa perkawinan angkap menciptakan dinamika kompleks antara tradisi, hukum Islam, dan perubahan sosial di masyarakat Gayo.

Daftar Rujukan

- Ali, Zainuddin. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aliyah, Samir. (1997). *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*. Jakarta: Khalifa.
- Basri, R., & Fikri, F. (2018). Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 16(1).
- Batubara, R. E. (2014). *Tradisi pernikahan angkap pada masyarakat Muslim Suku Gayo* (Doctoral dissertation, p).
- Fitriana, A. D. (2020). Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis. *Al-Qalam*, 26(1), 71-80.
- Hadikusuma, H. (1977). *Hukum perkawinan adat*. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meiyani, E. (2018). Sistem Kekerabatan Orang Bugis di Sulawesi Selatan (Suatu Analisis Antropologi-Sosial). *Al-Qalam*, 16(2), 181-190.
- Ramadhani, A. L. (2020). Sistem Perkawinan Suku Gayo. Diakses dari https://www.academia.edu/35532270/SISTEM_PERKAWINAN_SUKU_GA_YO?auto=download
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Perkawinan (LN 1974 Nomor 1 TLN 3019).
- Rofiq, Ahmad. (2001). *Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media..

- Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289-302.
- Siddik, I. R., Pagar, P., & Tanjung, D. (2022). Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 5(2), 39-61.
- Simahara, E., Afrizal, T. Y., & Aksa, F. N. (2021). Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4(3).
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.